



S A L I N A N

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri diperlukan adanya sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Kediri baik berupa uang maupun barang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Kediri.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ,
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839),
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri ;
- g. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri ;
- h. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

- i. Sumbangan Pihak Ketiga, adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Kediri secara ikhlas dan tidak mengikat, pengelolaannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak ;
- j. Pihak Ketiga, adalah Badan/Lembaga/Perusahaan/Perorangan dan pihak-pihak lain yang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri ;
- k. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Kediri.

B A B II

KETENTUAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga ;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan lain-lain sumbangan serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga ;
- (3) Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B III

TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN

Pasal 4

- (1) Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang antara lain memuat :
 - a. Identitas Pihak Ketiga ;
 - b. Besar sumbangan yang diberikan ;

- c. Sifat sumbangan ;
- d. Keterangan lain-lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dan ditandatangani oleh pihak ketiga disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah disetor langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima dengan blangko bukti setor yang dibuat oleh Kepala Dinas ;
- (2) Selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak tanggal penerimaan, Bendaharawan Khusus Penerima harus menyetorkan ke Kas Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 6

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Sumbangan pihak ketiga yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang harus dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri ;
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Disahkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI KEDIRI

TTD

Ir. H. SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir. H. IMAM SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2001 NOMOR 11/D SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang Mengambil Salinan
A.n. BUPATI KEDIRI
Sekretaris Daerah



Ir. H. IMAM SANTOSA
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 349

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan dukungan dana dari berbagai sektor, yang salah satunya adalah sumbangan dari Pihak Ketiga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Kediri dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 9 : Cukup jelas.